

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG MADIUN
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA
YANG DIDAFTARKAN
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

Nomor : 188/12.03/PKS/404.114/2020

Nomor : 02/KTR/VII-03/0121

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (29-12-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. BUDI SULISTYONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-248 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Ngawi, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HENRI ARMY IRIAWAN : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Madiun, berkedudukan di Jalan Timor Nomor 6 Madiun, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nomor: 2028/PEG-04/0720 tanggal 9 Juli 2020 tentang Mutasi Pegawai Setingkat Manager, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Pemda adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

- b. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- c. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
- d. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PSI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- e. Peserta adalah setiap Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan NIK Ngawi.
- f. Peserta penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda adalah setiap Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dibayarkan iurannya oleh PIHAK KESATU untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan dengan hak pelayanan kesehatan di kelas 3.
- g. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda.
- h. Rekonsiliasi adalah Pertemuan yang dilakukan oleh PARA PIHAK untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan.
- i. Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.
- j. Manfaat adalah faedah Jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
- k. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- l. Identitas Peserta adalah Kartu Indonesia Sehat dalam bentuk Kartu KIS atau KIS digital yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) KTP-el dan diberikan kepada setiap Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- m. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- n. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta.

- o. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
- p. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- q. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- r. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- s. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- t. Data Kependudukan adalah data resmi dari Kementerian Dalam Negeri.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pendaftaran dan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang baik dan optimal bagi peserta oleh BPJS Kesehatan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi peserta, yang meliputi:

- a. Hak dan kewajiban;
- b. Kepesertaan;
- c. Rekonsiliasi Peserta, Iuran dan Bantuan Iuran;
- d. Pembayaran iuran dan Bantuan Iuran;
- e. Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. Memperoleh Jaminan Kesehatan bagi peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta;

- c. Menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KEDUA;
 - d. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada peserta;
 - e. Menerima identitas peserta sebagai bukti kepesertaan dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- a. Melakukan pendataan penduduk yang akan didaftarkan sebagai peserta;
 - b. Memastikan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai peserta kepada PIHAK KEDUA telah terdaftar dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Dukcapil pada BPJS Kesehatan;
 - c. Melakukan pendaftaran, termasuk melaporkan data mutasi peserta dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta;
 - d. Melakukan *update* dan rekonsiliasi data, iuran dan bantuan iuran bagi peserta paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama dengan memberikan NIK KTP-el peserta.
 - e. Mengalokasikan anggaran iuran dan bantuan iuran atas peserta untuk satu periode Perjanjian Kerja Sama;
 - f. Mengalokasikan anggaran iuran, bantuan iuran dan kuota peserta untuk bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai peserta terhitung sejak bayi dilahirkan;
 - g. Mendaftarkan dan membayar iuran bayi baru lahir terhitung sejak bayi dilahirkan;
 - h. Melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran tepat waktu dan tepat jumlah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - i. Melakukan pemutakhiran data NIK bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai peserta paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak bayi dilahirkan;
 - j. Mendistribusikan Identitas Peserta kepada peserta;
 - k. Memberikan sosialisasi kepada peserta PBPU/BP Mandiri yang akan didaftarkan sebagai peserta, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dialihkan;
 - l. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada peserta;
 - m. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. Menerima Surat Keputusan Bupati Ngawi Peserta awal Penduduk PBPU dan BP Pemda *by name by address* dari PIHAK KESATU;
 - b. Menerima pendaftaran, termasuk data mutasi peserta dengan NIK KTP-el berdasarkan data kependudukan;
 - c. Melakukan penagihan dan menerima pembayaran iuran dan bantuan iuran dari PIHAK KESATU secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - d. Tidak memproses pendaftaran peserta dengan NIK yang tidak sesuai dengan data kependudukan;
 - e. Tidak memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan bagi peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
 - f. Menggunakan informasi medis peserta baik dari rekam medis maupun dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan Jaminan Kesehatan bagi peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada peserta;
 - c. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KESATU;
 - d. Menerima masukan dan saran dari PIHAK KESATU guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada peserta;
 - e. Menerbitkan Identitas Peserta;
 - f. Melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan bantuan iuran bersama dengan PIHAK KESATU sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6
KEPESERTAAN

- (1) Peserta awal jaminan kesehatan meliputi:
 - a. PBPU ber-KTP-el Ngawi;
 - b. BP ber-KTP-el Ngawi;
 - c. Bayi baru lahir per 18 Desember 2018 dari ibu yang sudah terdaftar sebagai peserta; dan
 - d. Bayi baru lahir dari ibu.

- (2) Jumlah peserta awal penduduk PBPU dan BP Pemda dalam Jaminan Kesehatan Nasional adalah sejumlah 34.459 (tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan) jiwa berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi nomor 188/284/404.012/2020 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Dari Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021;

- (3) Peserta wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarga dalam Kartu Keluarga, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU dan belum mendapatkan identitas peserta dari PIHAK KEDUA maka dapat memperlihatkan KIS digital atau KTP-el untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA;
- (5) Jumlah Peserta selama jangka waktu perjanjian dapat berubah karena adanya mutasi Peserta sebagaimana diatur melalui Perjanjian Kerjasama ini;
- (6) Mutasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penambahan Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
 1. Pendaftaran Penduduk atas permintaan PIHAK KESATU yang belum pernah terdaftar sebelumnya dalam Program JKN-KIS;
 2. Pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS menjadi peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 3. Tambah anggota keluarga yang didaftarkan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
 - a) suami/isteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/isteri terdahulu meninggal/bercerai;
 - b) bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU;
 - c) anak angkat/anak tiri yang sah.
 - b. Pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab dibawah ini:
 1. meninggal dunia, dengan melampirkan surat keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
 2. pindah tempat tinggal ke luar wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang;
 3. pindah Jenis Kepesertaan, dengan melampirkan bukti registrasi pendaftaran menjadi peserta melalui penanggung baru.
- (8) Perubahan peserta karena adanya mutasi diserahkan secara manual dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima perubahan data peserta yang ditandatanganinya PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk bermaterai cukup dan/atau diinput melalui sistem oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya dan kepesertaannya aktif tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya. Perubahan data yang diserahkan diatas tanggal 25 (dua puluh lima) kepesertaannya aktif tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya;

- (9) Untuk Bayi Baru Lahir, status aktif kepesertaannya dimulai setelah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA dan dimasukkan dalam data peserta PIHAK KEDUA;
- (10) Bayi Baru Lahir pada saat pendaftaran belum memiliki NIK, didaftarkan dengan menggunakan nomor kartu keluarga dan dapat memanfaatkan identitas berupa Kartu Sementara yang berlaku 3 (tiga) bulan;
- (11) PIHAK KESATU melakukan pemutakhiran data NIK bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai peserta paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak bayi dilahirkan mengacu kepada Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan;
- (12) Bayi Baru Lahir yang belum dilakukan pemutakhiran data NIK sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak dilahirkan akan dilakukan penonaktifan sementara sampai dilakukannya pemutakhiran data NIK.
- (13) Proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- (14) PIHAK KESATU dapat melakukan perubahan peserta karena adanya mutasi yang dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan PIHAK KEDUA.

PASAL 7

PENGALIHAN DAN PENGAKTIFAN KEPESERTAAN

- (1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya/Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai Peserta Program JKN-KIS dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU, dengan ketentuan:
 - a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta;
 - c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai peserta namun dalam status non aktif karena sudah tidak ditanggung, dapat kembali diaktifkan kepesertaannya berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU;
 - d. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta Penduduk PBP dan BP mandiri dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dikarenakan tidak mampu, maka dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta yang bersangkutan atas tunggakan iurannya tersebut;

- e. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan yang masih aktif, dapat mengajukan pengalihan status kepesertaannya menjadi peserta setelah terlebih dahulu menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh peserta tersebut sesuai format surat pernyataan yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA dan didaftarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Tunggakan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bukan menjadi tanggung jawab Pemda.
 - (3) Peserta Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan Kelas III dan tidak dapat Naik Kelas Perawatan.
 - (4) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d dan e dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (5) PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial dapat mengalihkan status kepesertaan Penduduk PBPU dan BP Pemda yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
 - (6) Peserta PBPU dan BP mandiri yang ber-KTP Ngawi menunggak iuran dan dialihkan menjadi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP mandiri sampai dengan paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah peralihan status kepesertaan sebagai peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU.
 - (7) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dapat dialihkan oleh PIHAK KEDUA menjadi peserta segmen Pekerja Penerima Upah sesuai ketentuan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang berlaku.
 - (8) Dalam hal PIHAK KEDUA menemukan Pekerja Badan Usaha yang terdaftar sebagai peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan hal tersebut kepada PIHAK KESATU.
 - (9) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) PIHAK KESATU memberikan kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk mengalihkan segmen kepesertaan Pekerja Badan Usaha tersebut dari peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU menjadi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang didaftarkan oleh Pemberi Kerja.

PASAL 8
PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran iuran dan bantuan iuran peserta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000,00 (Empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagai iuran berdasarkan peserta aktif setiap bulannya;
 - b. Sebesar Rp 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagai bantuan iuran berdasarkan peserta aktif setiap bulannya;
 - c. Sebesar Rp 4.200 (empat ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan iuran berdasarkan peserta aktif setiap bulannya;
- (2) Apabila besaran iuran dan bantuan iuran peserta per jiwa per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1) mengalami perubahan, maka akan dilakukan addendum atas perubahan ayat (1) dan dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.
- (3) Penganggaran iuran dan bantuan iuran bagi peserta termasuk untuk bayi baru lahir yang iurannya dihitung sejak bulan bayi dilahirkan.
- (4) PIHAK KEDUA melakukan penagihan iuran dan bantuan iuran peserta kepada PIHAK KESATU setiap bulan berdasarkan tagihan iuran yang terbentuk pada sistem tagihan PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KESATU melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada PIHAK KEDUA yang dibayarkan dimuka.
- (6) Pembayaran Iuran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU dilakukan dengan menggunakan nomor *Virtual Account* yang akan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA beserta nama bank penerima iuran.
- (7) Apabila PIHAK KESATU tidak membayar iuran dan bantuan iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada masa perjanjian maupun setelah perjanjian berakhir, maka PIHAK KESATU wajib melakukan pelunasan terhadap iuran dan bantuan iuran yang tertunggak tersebut kepada PIHAK KEDUA.
- (8) Biaya administrasi bank yang timbul akibat adanya *transfer* (kliring) dibebankan kepada PIHAK KESATU.
- (9) Terhadap kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka:
 - a. Apabila kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya;

- b. Apabila kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

PASAL 9

REKONSILIASI PESERTA, IURAN DAN BANTUAN IURAN

- (1) Rekonsiliasi Peserta, iuran dan Bantuan Iuran peserta dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Hasil Rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai format rekonsiliasi yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 10

PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pemberian manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya.
- (2) Pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
- (5) Pemilihan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) peserta dilakukan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terhadap mutasi penambahan Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (7) huruf a, PIHAK KESATU dapat memilihkan FKTP bagi peserta atas nama peserta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Untuk selanjutnya, Peserta yang sudah terdaftar sebagai peserta dapat melakukan perubahan FKTP melalui kanal yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PIHAK KESATU bertanggungjawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan milik pemerintah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.
- (7) Manfaat dan Prosedur pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dihitung sejak tanggal 4 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama akan diperpanjang oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK mengajukan permohonan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama kepada PIHAK lainnya.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu Perjanjian ini, maka Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.

PASAL 12
ADDENDUM

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum yang disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 13
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud, antara lain :
 - a. kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. bencana alam dan non alam;
 - c. peperangan;
 - d. huru hara;
 - e. pemogokan;
 - f. kerusakan jaringan karena virus komputer yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, atau kejadian lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan adanya keadaan kahar tersebut kepada Pihaknya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya keadaan kahar, yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kewajibannya kembali setelah keadaan kahar berakhir.

- (4) Apabila keadaan kahar terus berlangsung dan diperkirakan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh Pihak yang mengalami keadaan kahar merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 14 SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak:
 - a. Memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA apabila tidak melaksanakan kewajibannya;
 - b. Apabila setelah 10 hari sejak diterimanya teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a PIHAK KEDUA tidak mengindahkan teguran tersebut, maka PIHAK KESATU dapat menanggukhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Apabila PIHAK KESATU dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Memberikan teguran kepada PIHAK KESATU apabila tidak melaksanakan kewajibannya;
 - b. Apabila setelah 10 hari sejak diterimanya teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a PIHAK KESATU tidak mengindahkan teguran tersebut, maka PIHAK KEDUA dapat menanggukhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan wewenang dan/atau konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu pihak dan/atau Peserta maka pihak tersebut wajib mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 15 PENGAKHIRAN

- (1) Dalam hal perjanjian kerja sama berakhir dan/ atau peserta tidak ditanggung lagi oleh PIHAK KESATU maka:
 - a. status peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU menjadi tidak aktif;
 - b. PIHAK KESATU memberikan informasi kepada peserta tersebut bahwa yang bersangkutan sudah tidak ditanggung oleh PIHAK KESATU;
 - c. PIHAK KESATU mendorong Peserta untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai Peserta PBPU/ BP Mandiri atau segmen kepesertaan lainnya.

- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
 - b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.
- (3) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 17
PENGALIHAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

PASAL 18
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat yang dilakukan secara tertulis maupun secara elektronik dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan email oleh PARA PIHAK dengan dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU : Pemerintah Kabupaten Ngawi
Up. Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
Jl. S. Parman No. 25 A Ngawi
Telepon : 0351 - 746287
Faksimile : 0351 - 746827
Email : yanprimer.dinkesngawi@gmail.com

PIHAK KEDUA : BPJS Kesehatan Cabang Madiun
Jl. Timor No. 6 Madiun
Telepon : 0351 - 463324
Faksimile : 0351 - 494525
Email : kc-madiun@bpjs-kesehatan.go.id

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.

PASAL 19 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
- (2) PARA PIHAK menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) PIHAK KESATU menjamin bahwa tidak ada kepentingan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bagi peserta.

PASAL 20 KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada PIHAK manapun Informasi Rahasia yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini maupun yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini tanpa Persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya, kecuali :

- a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
- b. Informasi tersebut saat ini atau di kemudian hari dapat tersedia untuk masyarakat umum;

- c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini;
- d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

PASAL 21
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan informasi medis peserta baik dari rekam medis maupun dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Ngawi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KEDUA



HENRI ARMY IRIAWAN

PIHAK KESATU



BUDI SULISTYONO

- c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini;
- d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

PASAL 21
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan informasi medis peserta baik dari rekam medis maupun dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Ngawi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KEDUA



HENRI ARMY IRIAWAN

PIHAK KESATU



BUDI SULISTYONO